



## PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2013/PA.TLG.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam Persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT "**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT " ;**

- ⇒ Pengadilan Agama tersebut di atas;
- ⇒ Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ⇒ Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;
- ⇒ Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor **0242/Pdt.G/2013/PA.TLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0242/Pdt.G/2013/PA.TLG, pada tanggal 23 Oktober 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Besar 43/5/VII/1994 tanggal 29 Juli 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK (L) umur 19 tahun;
4. Bahwa sejak 1995, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat sering marah-marah tanpa kejelasan yang pasti terhadap Penggugat;
  - Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah;
  - Tergugat suka main judi dan minum minuman keras;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 1996 Penggugat berangkat ke Arab Saudi dengan seijin Tergugat dan pada tanggal 10 Oktober 2013 Penggugat kembali ke Goa Kecamatan Jereweh kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun lagi, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 6 hari lebih kurang 1 (satu) tahun;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor **0242/Pdt.G/2013/PA.TLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah uang hasil Penggugat bekerja di Saudi yang dikirim kepada Tergugat tidak ada hasilnya, terakhir Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membayar hutang namun ternyata hutangnya belum dibayar oleh Tergugat, Tergugat juga telah menelantarkan sekolah anak, selain itu Penggugat keberatan dengan perkataan Tergugat saat itu, “silahkan urus cerai kalau mampu”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya yakni sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran sejak tahun 1995 dan semua dalil penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat; namun benar terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2013, yang disebabkan kesalahpahaman, Penggugat menuding uang yang dikirim oleh Penggugat dari Saudi tidak ada hasilnya, padahal itu tidak benar karena Tergugat sudah membeli tanah, membeli rumah panggung, dan pasang listrik, serta digunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari oleh Tergugat dan anak, bahkan sebaliknya Penggugat mengirim uang kepada orang lain yang bernama Atun untuk membeli motor;
4. Bahwa tidak benar Tergugat telah menelantarkan sekolah anak, karena Tergugat tetap memberikan uang kepada anak untuk membayar sekolah, namun anak tersebut yang tidak membayarkannya pada pihak sekolah;
5. Bahwa benar Tergugat telah berkata "silahkan urus cerai kalau mampu", tapi Tergugat tidak bermaksud mau bercerai dengan Penggugat, hanya Penggugat saja yang selalu minta cerai;
6. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama 6 hari, karena Penggugat sendiri yang tidak mau tidur bersama Tergugat;
7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengugat telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan tambahan penjelasan lisan Pengugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor **0242/Pdt.G/2013/PA.TLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5207014101730002 tanggal 02 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/5/VIII/1994 tanggal 29 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga mengadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya menerangkan :

- ⇒ saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- ⇒ Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Penggugat berangke ke Arab Saudi dan sekarang tinggal di rumah bersama sampai sekarang;

- ⇒ saksi mengetahui bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun menurut cerita Penggugat, saat ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu penyebabnya;
- ⇒ saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- ⇒ Saksi mengetahui baru 2 (dua) bulan Penggugat kembali dari Arab Saudi dan tetap tinggal bersama dengan Tergugat sampai sekarang; menurut cerita Penggugat ada kesepakatan jika terjadi perceraian maka Penggugat yang keluar dari rumah bersama tersebut;
- ⇒ Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat membenarkan dan membantah sebagian keterangan saksi, bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat yang akan keluar rumah jika terjadi perceraian, karena Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya menerangkan :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor **0242/Pdt.G/2013/PA.TLG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, karena saksi adalah paman Tergugat;
- ⇒ Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat berangkat ke Arab Saudi, dan sepulang dari Arab Saudi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai sekarang;
- ⇒ saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan anak dikeluarkan dari sekolah;
- ⇒ saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- ⇒ saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat saja yang sudah 4 kali mendatangi saksi dan mengadu tentang rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menolak keterangan saksi karena saksi tidak mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

3. SAKSI 3, di bawah sumpahnya menerangkan :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, karena saksi adalah tetangga Penggugat dengan Tergugat;
- ⇒ Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- ⇒ saksi mengetahui Penggugat berangkat ke Arab Saudi dan kembali 2 bulan lalu, dan sekarang tinggal bersama-sama dengan Tergugat;
- ⇒ saksi mengetahui dari cerita Penggugat semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran sejak sepulang Penggugat dari Arab Saudi 2 bulan lalu, yang disebabkan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat tidak ada hasilnya;
- ⇒ saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- ⇒ saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir dalam persidangan tahap kesimpulan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor **0242/Pdt.G/2013/PA.TLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mengajukan bukti-bukti dan sama-sama mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1), Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 8 dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian didukung oleh bukti P.1. maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo mempunyai hubungan hukum yang erat antara satu dengan yang lainnya, sehingga Penggugat benar-benar memiliki *legal standing* atau memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Tergugat mengakui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, namun pengakuan tersebut tidak bisa dianggap sebagai alat bukti yang berdiri sendiri karena pengakuan yang terkait dengan status seseorang bukan terkait dengan barang/benda yang disengketakan, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “ Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu hubungan hukum atau hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti P.2. (foto kopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka berdasarkan alat bukti P.2. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim dan Mediator telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor **0242/Pdt.G/2013/PA.TLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan baik, namun upaya-upaya tersebut ternyata gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya dimana Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri sah yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, hingga dikarunia 1 (satu) orang anak, awal kehidupan rumah tangganya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 1995 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, dan Tergugat suka main judi dan minum minuman keras, dan terjadi pertengkaran pada tanggal 16 Oktober 2013 yang disebabkan masalah uang hasil Penggugat bekerja di Saudi yang dikirim kepada Tergugat tidak ada hasilnya, terakhir Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membayar hutang namun ternyata hutangnya belum dibayar oleh Tergugat, Tergugat juga telah menelantarkan sekolah anak, selain itu Penggugat keberatan dengan perkataan Tergugat saat itu, "silahkan urus cerai kalau mampu", pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 6 hari, sehingga Penggugat merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan bermaksud ingin memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat secara lisan di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat sepanjang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai pernikahan, dan membantah tentang perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan semua penyebab pertengkaran sebagaimana didallilkan oleh Penggugat, namun benar pertengkaran terjadi pada Bulan Oktober 2013 tersebut yang disebabkan kesalahpahaman saja, Penggugat menuding uang yang dikirim oleh Penggugat dari Saudi tidak ada hasilnya, padahal itu tidak benar karena Tergugat sudah membeli tanah, beli rumah panggung, dan pasang listrik, serta digunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari oleh Tergugat dan anak, tidak benar Tergugat telah menelantarkan sekolah anak, karena Tergugat tetap memberikan uang kepada anak untuk membayar sekolah, namun anak yang tidak membayarkannya pada pihak sekolah, bahwa benar Tergugat telah berkata “silahkan urus cerai kalau mampu”, tapi Tergugat tidak bermaksud mau bercerai dengan Penggugat, hanya Penggugat saja yang selalu minta cerai dan benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama 6 hari, karena Penggugat sendiri yang tidak mau tidur bersama Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat khusus mengenai pernikahan, anak, tempat kediaman dan keberangkatan Penggugat ke Arab Saudi adalah dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, sedangkan mengenai katidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1995 dibantah dengan tegas oleh Tergugat berikut dengan penyebab pertengkaran tersebut, sedangkan pertengkaran pada bulan Oktober 2013 yang diakui kebenarannya oleh Tergugat karena adanya kesalahpahaman dan tudingan Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor **0242/Pdt.G/2013/PA.TLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Penggugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 311 RBg. Penggugat tidak perlu membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat yakni adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBg. Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tahun 1995, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 3 orang saksi, secara terpisah telah memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat semata, para saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, selain itu para saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun hanya menasehati Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi dimana keterangan tidak berdasarkan pengalaman dan penglihatan sendiri, yakni berdasarkan cerita dan pengaduan dari Penggugat (*testimonium de auditu*) sehingga bersifat persangkaan saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya secara sah dan meyakinkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dinilai tidak mampu membuktikan dalil gugatannya secara sah dan meyakinkan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah ).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 16 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1435 Hijriah oleh kami **MUHAMMAD RIDHO, S.Ag** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **RUFAIDAH IDRIS, S.H.I.** dan **NURRAHMAWATY, S.H.I.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor **0242/Pdt.G/2013/PA.TLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas dan dibantu oleh, **LALU MANSUR, S.Ag.** sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

ANGGOTA MAJELIS I,

KETUA

MAJELIS,

TTD

TTD

RUFAIDAH IDRIS, S.H.I.

MUHAMMAD RIDHO, S. Ag.

ANGGOTA MAJELIS II,

TTD

NURRAHMAWATY, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,  
TTSD

LALU MANSUR, S.Ag.

### Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	
280.000,-		
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h

Rp. 371.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)